

Pungutan Pilratin, Mantan Kasubbag Disidang



Sumber : <http://sumaterapost.co>

BANDAR LAMPUNG - Dugaan penyimpangan dalam pemilihan peratin (Pilratin) tahun 2016 lalu menyeret Muhammad Zinnur (38) ke persidangan. Mantan Kasubbag Pemerintahan Umum dan Desa Bagian Tata Pemerintahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Pesisir Barat itu menjalani sidang perdana, Senin (2/4).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Yogi Apriyanto mendakwa Muhammad Zinnur melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 *juncto* pasal 18 UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah ke dalam UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa menyebutkan, pada 2016 ada 68 pekan yang melaksanakan pemilihan peratin. Muhamad Zinnur diduga melakukan pungutan sebesar Rp5 juta dari masing-masing pekan. "Dana pemilihan peratin serentak Tahun 2016 yang diserahkan mencapai Rp1,2 miliar untuk 68 pekan", kata jaksa. Ada beberapa rangkaian kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, rapat dan koordinasi.

Saat itu Zinnur yang juga anggota panitia pemilihan peratin tingkat kabupaten mengumpulkan seluruh koordinator pemilihan peratin. Lantas ia meminta pembuatan surat rencana anggaran biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

"Terdakwa menyampaikan kepada seluruh koordinator untuk dibuatkan oleh pihak ketiga agar cepat selesai dan benar. Untuk kegiatan itu, harus membayar Rp5 juta per pekan", sebut jaksa.

Namun koordinator keberatan dan meminta diturunkan. Lantaran Zinnur menolak, mereka menyetujui dana masuk dalam anggaran pemilihan peratin.

Setelah dana cair, Zinnur meminta koordinator untuk menyetorkan uang Rp5 juta. Dana tersebut diserahkan kepada saksi Jayadi yang diperintahkan untuk mengambil uang dari koordinator.

“Uang itu untuk biaya pembuatan RAB dan LPJ kegiatan pemilihan peratin. Dari 8 pekan, ada lima koordinator yang tidak menyerahkan uang itu. Total uang dari 63 pekan mencapai Rp311 juta” urainya (nca/c1/ais)

Sumber:

Radar Lampung, Selasa, 3 April 2018 / Hal 13

Catatan:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹

¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara